



KUTIPAN PENETAPAN

Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Albusran T Kasim Bin Taha Kasim, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Bunga Kecamatan Bone Raya Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I",

Lewis Muksin Binti Hermanto Muksin, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Bunga Kecamatan Bone Raya Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II",

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Gtlo tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun telah menikah dengan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 19 tahun yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah Age Muksin / di hadapan penghulu Imam Azis Pakaya, adapun yang menjadi saksi adalah Irfan Gonibala dan Djafar Gonibala, dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp 250, Dan Seperangkat Alat Sholat, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syaputra Kasim
2. Mohamad Farel Kasim

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Syar,i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Albusran T Kasim Bin Taha Kasim) dengan Pemohon II, (Lewis Muksin Binti Hermanto Muksin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2005 di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
- 3 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kcamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, MH sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,



Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)